

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang sangat penting, karena menyangkut kelangsungan keturunan, perlindungan hak-hak suami istri, serta keteraturan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar perkawinan sah menurut hukum Islam, salah satunya adalah adanya wali nikah. Allah. Suami dan Istri mempunyai peranan tersendiri dalam rumah tangga yang mereka jalankan. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu sama lain dalam menjalin rumah tangga.

Allah berfirman :

وَبَثَّ رَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ أَتَّقُوا النَّاسُ يَأْتُهَا:
رِقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسْأَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَيَسِّرْ كَثِيرٌ رِجَالًا مِنْهُمَا

١

“Hai sekalian manusia ,bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri,daripadanya Allah menciptakan istrinya,dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki laki dan perempuan yang banyak. (QS.An-Nissa’ 4:1)

Namun dalam kenyataanya terdapat persoalan ketika wali tidak mau menikahkan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wali tersebut dinamakan sebagai wali adhal. Perbuatan wali yang menolak atau menghalangi pernikahan seringkali tidak didasari oleh pertimbangan agama maupun hukum, melainkan karena alasan pribadi, dendam keluarga, atau control berlebihan terhadap perempuan. Padahal dalam hukum Iskam tindakan seperti adhal bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan hak pihak perempuan untuk menikah.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki laki yang sekufu dan walinya keberatan dengan alasan tidak jelas maka hakim berhak menikahkan setelah ternyata keduanya sekufu dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya. Apabila wali tetap keberatan maka keputusan hakim berhak menikahkan perempuan tersebut. Seorang wali yang tidak mau menikahkan anak perempuan dengan pilihannya disebut Wali adhal.⁶ Wali adhal merupakan istilah dalam hukum islam yang merujuk kepada wali yang dengan sengaja menghalangi pernikahan seseorang perempuan yang berada di bawah tanggungjawabnya, meskipun calon suami yang melamar memiliki kualifikasi yang sesuai syariat. Adhal secara umum dianggap sebagai tindakan tidak sah dan melanggar hak perempuan untuk menikah sesuai dengan pilihannya. Dalam hukum pernikahan islam, salah satu rukun adalah adanya wali nikah bagi seorang perempuan. Wali

biasanya yakni ayah dari mempelai perempuan tersebut atau kerabat laki laki terdekat yakni bisa jadi kakak kandung, adik kandung dan sesuai dengan nasab perempuan tersebut. jika seorang wali melakukan adhal, perempuan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan kasus ini kepada hakim atau pengadilan agama untuk mengambil putusan atau alih pran wali dan memberikan izin pernikahan, yang disebut wali hakim. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan Solusi dengan menetapkan kewenangan hakim sebagai wali pengganti, yang disebut wali hakim. Peran hakim menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam hak asasnya untuk menikah, khususnya Perempuan yang menjadi korban dari wali adhal.

Dalam penelitian ini pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan wali adhal yang telah terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor 0192/Pdt.P/2024/PA.B1 Permohonan pengajuan penetapan wali adhal oleh pihak calon perempuan ke Pengadilan Agama dikarenakan wali nikahnya tidak menikahkan atau tidak mau menjadi wali nikah perempuan itu. Akibat terjadi penolakan wali dari calon mempelai perempuan maka pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama di tolak. Kondisi ini berdampak pada psikis dan sosial perempuan. Oleh karena itu calon mempelai perempuan mencari solusi dari kasus tersebut dengan mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungan dengan hukum yang berlaku. Kemudian hakim akan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa atau masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang inilah bahwa wali adhal merupakan wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya, dalam hal ini wali termasuk salah satu syarat rukun nikah jika syarat nikah tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidaklah sah, dalam kasus ini ayah pemohon yakni anak perempuan tidak mau menikahkan anaknya dikarenakan calon suami berasal dari desa sebrang sehingga menurut perhitungan Jawa (ngalor ngidul) kurang baik untuk dinikahkan. Pengadilan telah memanggil ayah pemohon secara resmi tetapi tidak pernah hadir di persidangan.

Putusan hakim dalam menetapkan wali hakim tidak cukup hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai maqasid syariah. Pendekatan maqasid bertujuan untuk menjamin tercapainya lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dalam situasi ini, menetapkan wali hakim bagi Perempuan yang terhalang menikah karena wali adhal adalah bagian dari perlindungan terhadap kehormatan dan keberlangsungan

Dalam Putusan Nomor 0192/Pdt.P/2024/PA,Bl. Berdasarkan hal ini hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam perkara ini. Serta

bagaimana relevansinya jika ditinjau dari prespektif maqaid syariah. Berhubungan dengan hal ini maka skripsi ini akan membahas mengenai “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Prespektif Maqasid Syariah Studi Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2024/PA.Bl Pengadilan Agama Blitar”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan penetapan permohonan wali Adhal pada putusan nomor: 0192/Pdt.P/2024/PA.Bl. ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dalam penetapan hakim terhadap putusan permohonan wali adhal pada putusan nomor 0192/Pdt.P/2024/PA.Bl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan penetapan permohonan wali adhal pada putusan nomor 0192/Pdt.P/2024/PA.Bl.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam penetapan hakim terhadap putusan permohonan wali adhal pada putusan nomor 0192/Pdt.P/2024/PA.Bl.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan sebagian tujuan masalah yang dipaparkan peneliti, peneliti berharap penelitian ini berfaedah secara teoritis ataupun praktis. Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali adhal PA Blitar". Sehingga dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan serta bisa menjadi dasar bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa sumbangsih ilmiah, sehingga bisa membuat bahan masukan dan diskusi bagi masyarakat serta mahasiswa, dan memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang permasalahan pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian peneliti sendiri digunakan untuk penulisan karya ilmiah dan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal PA Blitar (Studi Putusan Nomor 0192/Pdt.P/2024/PA.BI)

E. Penegasan Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Secara konseptual, pertimbangan hakim adalah pendapat, penilaian, atau alasan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara, sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim mencakup penerapan norma hukum, penafsiran peraturan perundang-undangan, dan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Rujukan konseptual ini dapat merujuk pada literatur hukum seperti Sudikno Mertokusumo, Yahya Harahap, atau KUHAP dan Undang-Undang Peradilan yang relevan.

Secara operasional, pertimbangan hakim dalam penelitian ini diartikan sebagai bagian dari salinan putusan pengadilan yang memuat dasar-dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan atau menolak suatu permohonan atau gugatan. Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dianalisis dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian putusan, terutama pada bagian “Pertimbangan Hukum”, yang memuat argumentasi hakim sebelum menjatuhkan amar putusan.

2. Penetapan

Secara konseptual, penetapan adalah salah satu bentuk putusan hakim di lingkungan peradilan yang bersifat deklaratif dan tidak menimbulkan sengketa baru, yang isinya menetapkan suatu keadaan hukum. Penetapan biasanya dijatuhkan dalam perkara voluntair atau permohonan (non-kontentiosa) seperti permohonan wali, perwalian, dispensasi nikah,

pengangkatan anak, atau penetapan ahli waris. Rujukan konseptual dapat merujuk pada literatur hukum acara perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan KUHAP/Undang-Undang Peradilan Agama (jika relevan). Secara operasional, penetapan dalam penelitian ini diartikan sebagai putusan pengadilan yang dikeluarkan atas dasar permohonan (voluntair) yang berisi penjelasan, pertimbangan, dan amar penetapan mengenai permohonan yang diajukan pemohon. Penetapan dianalisis melalui salinan resmi putusan pengadilan yang mencantumkan nomor perkara, identitas para pihak, uraian permohonan, dasar pertimbangan hukum, dan amar penetapan.

3. Wali Adhal

Secara konseptual, wali adhal adalah wali nikah yang menolak atau menghalangi pernikahan seorang perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suami pilihannya, padahal tidak ada alasan syar'i yang dibenarkan untuk menolak pernikahan tersebut. Istilah adhal secara bahasa berarti menahan atau menghalangi, sedangkan secara istilah merujuk pada tindakan seorang wali yang tidak mau menikahkan walinya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Pengaturan mengenai wali adhal dapat ditemukan dalam literatur fikih perkawinan, misalnya merujuk pada pendapat ulama mazhab Syafi'i, dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23–24.

Secara operasional, wali adhal dalam penelitian ini diartikan sebagai status seorang wali yang karena penolakannya tersebut kemudian memunculkan

permohonan penetapan wali adhal ke pengadilan agama. Dalam konteks ini, wali adhal dianalisis melalui dokumen putusan atau penetapan pengadilan agama, terutama pada bagian identitas para pihak, permohonan pemohon, pertimbangan hakim, dan amar penetapan yang menetapkan pengangkatan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhal.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang Mendasari dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan Skripsi secara keseluruhan. Bab II Tinjauan Pustaka memuat teori-teori dan konsep Dasar yang berkaitan dengan pokok permasalahan,di antaranya pengertian wali Adhal, dasar hukum wali adhal dalam perspektif hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, pengertian wali hakim serta ketentuannya, serta kajian Tentang maqasid syariah sebagai pisau analisis. Bab III pada bagian ini akan Membahas tentang metode penelitian. Bab IV bagian ini membahas tentang Paparan data dan temuan penelitian. Bab V Pembahasan berisi uraian hasil Penelitian berupa analisis penetapan Pengadilan Agama Blitar terkait wali adhal, Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim, serta pembahasannya ditinjau Dari perspektif maqasid syariah. Bab VI Penutup memuat kesimpulan yang Menjawab rumusan masalah serta saran.